



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Alias Bosun
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 45/12 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Delapan Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Joni Alias Bosun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Andy Saputra Umar, SH dan Rekan pada Posbakum Ikadin pada Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Bit



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joni Alias Bosun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joni Alias Bosun dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun **Penjara**, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dikemas korang;
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dikemas warna merah muda
  - Kertas paper;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo A7 warna biru
    - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Joni Alias Bosun membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **JONI alias BOSUN**, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 10.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di depan pos Ruko Pateten, Kel. Pateten Tiga Kec. Aertembaga, Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JONI alias BOSUN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, berawal saat Terdakwa pergi dari kapal TB PSLs 8 menuju Ruko Pateten dengan maksud mencari orang untuk barter antara ganja yang Terdakwa miliki dengan rokok. Pada saat Terdakwa menunggu di Pos DLLAJ Ruko Pateten, tiba-tiba datang anggota Sat Res Narkoba Polres Bitung yaitu saksi MATTINETTA dan Tim yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Pos Ruko Pateten dan didapati 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang dikemas kertas koran yang diletakkan oleh Terdakwa di dalam Pos Jaga LLAJ. Selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Bitung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia masih menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan di dalam kapal tongkang TK PSLs 8A tempat Terdakwa bekerja. Berdasarkan pengakuan tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Bitung lantas pergi menuju ke kapal tongkang TK PSLs 8A dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan di dalam kamar Terdakwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang dikemas kertas warna merah muda sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Polres Bitung untuk diamankan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Manado No. 20.102.99.05.05.0093.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Johny Dera, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado pada tanggal 26 Agustus 2020 dimana telah dilakukan pengujian terhadap 1,9261 gram sampel berupa Simplisia dari biji, daun dan ranting berwarna hijau kecoklatan dengan hasil pengujian:

Uji Kimia	Hasil	Syarat	Cara	Pustaka
Reaksi warna	Positif	-	Reaksi warna	MA PPOMN 04/N/01
Spektrofotometri	Positif	-	Spektrofotometri UV Vis	Clarke's Analysis of Drug and Poisons, 2007. P. 740- 741
Kromatografi lapis tipis	Positif	-	KLT	MA PPOMN 04/N/01

Kesimpulan : Sampel tersebut adalah benar mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) terhadap Terdakwa JONI alias BOSUN pada UPTD – RSJ Prof. Dr. V. L. Ratumbuang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dolfi F. Roring pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan:

- Methamphetamine : Negatif
- Morphine : Negatif
- THC / Ganja : Negatif
- MDMA : Negatif
- BZO : Negatif

Dan Ternyata Tidak Terdapat Zat-Zat tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa **JONI alias BOSUN**, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 10.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di depan pos Ruko Pateten, Kel. Pateten Tiga Kec. Aertembaga, Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JONI alias BOSUN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, berawal saat Terdakwa pergi dari kapal TB PSLs 8 menuju Ruko Pateten dengan maksud mencari orang untuk barter antara ganja yang Terdakwa miliki dengan rokok. Pada saat Terdakwa menunggu di Pos DLLAJ Ruko Pateten, tiba-tiba datang anggota Sat Res Narkoba Polres Bitung yaitu saksi MATTINETTA dan Tim yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Pos Ruko Pateten dan didapati 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang dikemas kertas koran yang diletakkan oleh Terdakwa di dalam Pos Jaga LLAJ. Selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Bitung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia masih menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan di dalam kapal tongkang TK PSLs 8A tempat Terdakwa bekerja. Berdasarkan pengakuan tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Bitung lantas pergi menuju ke kapal tongkang TK PSLs 8A dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan di dalam kamar Terdakwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang dikemas kertas warna merah muda sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Polres Bitung untuk diamankan.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Manado No. 20.102.99.05.05.0093.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Johny Dera, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado pada tanggal 26 Agustus 2020 dimana telah dilakukan pengujian terhadap 1,9261 gram sampel berupa Simplisia dari biji, daun dan ranting berwarna hijau kecoklatan dengan hasil pengujian:

Uji Kimia	Hasil	Syarat	Cara	Pustaka
Reaksi warna	Positif	-	Reaksi warna	MA PPOMN 04/N/01
Spektrofotometri	Positif	-	Spektrofotometri UV Vis	Clarke's Analysis of Drug and Poisons, 2007. P. 740-741
Kromatografi lapis	Positif	-	KLT	MA PPOMN

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipis	f		04/N/01
-------	---	--	---------

Kesimpulan : Sampel tersebut adalah benar mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) terhadap Terdakwa JONI alias BOSUN pada UPTD – RSJ Prof. Dr. V. L. Ratumbusang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dolfi F. Roring pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan:

- Methamphetamine : Negatif
- Morphine : Negatif
- THC / Ganja : Negatif
- MDMA : Negatif
- BZO : Negatif

Dan Ternyata Tidak Terdapat Zat-Zat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MATTINETA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah terdakwa yang membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja;
  - Bahwa kejadiannya pada tanggal 20 Agustus 2020 didepan pos ruko pateten kelurahan pateten tiga kecamatan aertembaga Kota Bitung;
  - Bahwa saat itu saksi menangkap terdakwa yang mana saat itu terdakwa hendak menjual ganja miliknya yang dikemas di kertas Koran dan menurut keterangan terdakwa ganja akan ditukar dengan rokok;
  - Bahwa saat diinterogasi terdakwa menyatakan bahwa masih ada ganja di dalam kapal tongkang;
  - Bahwa saat dikapal tongkang didapati 1 (satu) paket barang ganja yang dikemas kertas warna merah muda;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **FADLY SIDAMPOY** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah terdakwa yang membawa, memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 20 Agustus 2020 didepan pos ruko pateten kelurahan pateten tiga kecamatan aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa saat itu saksi menangkap terdakwa yang mana saat itu terdakwa hendak menjual ganja miliknya yang dikemas di kertas Koran dan menurut keterangan terdakwa ganja akan ditukar dengan rokok;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menyatakan bahwa masih ada ganja di dalam kapal tongkang;
- Bahwa saat dikawal tongkang didapati 1 (satu) paket barang ganja yang dikemas kertas warna merah muda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 10.30 wita didepan Ruko Pateten tepatnya di pos LLAJ Kec Aertembaga terdakwa bawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa ganja didapat dipalembang;
- Bahwa ganja terdakwa beli dari adeh saat kapal sandar di Palembang;
- Bahwa ganja untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membawa ganja tersebut hendak dibarter dengan rokok, dan saat itu terdakwa sedang menunggu orang untuk barter, namun tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap dan diperiksa polisi;
- Bahwa dikawal tongkang juga saksi masih menyimpan ganja;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dikemas korang;
2. 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dikemas warna merah muda
3. Kertas paper;
4. 1 (satu) unit handphone merk oppo A7 warna biru

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 10.30 wita didepan Ruko Pateten tepatnya di pos LLAJ Kec Aertembaga terdakwa bawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa ganja didapat dipalembang;
- Bahwa ganja terdakwa beli dari adeh saat kapal sandar di Palembang;
- Bahwa ganja untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membawa ganja tersebut hendak dibarter dengan rokok, dan saat itu terdakwa sedang menunggu orang untuk barter, namun tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap dan diperiksa polisi;
- Bahwa dikawal tongkang juga saksi masih menyimpan ganja;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang didakwa telah melakukan tindak





pidana tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa ia terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 10.30 wita didepan Ruko Pateten tepatnya di pos LLAJ Kec Aertembaga terdakwa membawa narkotika jenis ganja, yang mana ganja tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari adeh saat kapal sandar di Palembang, dan saat itu terdakwa membawa ganja tersebut diruko pateten hendak dibarter dengan rokok, dan saat itu terdakwa sedang menunggu orang untuk barter, namun tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap dan diperiksa polisi;

Menimbang, bahwa saat diperiksa ganja yang dibawa oleh terdakwa masuk dalam narkotika Golongan I jenis tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka diperoleh fakta bahwa ia terdakwa telah membawa ganja dan hendak ia barter dengan rokok dengan pihak lain sedangkan ganja tersebut dilarang untuk diperdagangkan, diperjual belikan ataupun menjadi alat tukar apapun, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya dan terhadap lamanya terdakwa dipidana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dikenai pidana dan dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa dikenakan pidana denda yang mana bila pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut terdakwa tidak sanggup menjalaninya akan diganti pidana kurungan dan terhadap hal ini akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dikemas koran, 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dikemas warna merah muda, Kertas paper, karena barang bukti ini adalah barang yang dilarang maka terhadap barang bukti ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk oppo A7 warna biru, karena dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa handphone tersebut dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Joni alias Bosun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menawarkan untuk menukar narkoba Golongan I Jenis Ganja**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu Milyar Rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan );
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti
  - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dikemas korang;
  - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dikemas warna merah muda
  - Kertas paper;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo A7 warna biru
  - Dikembalikan kepada terdakwa
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fausiah, S.H. , Jubaida Diu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOSE RIZAL, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jubaida Diu, S.H.

Panitera Pengganti,

YOSE RIZAL, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12